

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh individu dan suatu organisasi kepada negara dengan sifat memaksa. Hal ini sesuai dengan Undang-undang tanpa imbalan langsung. Pajak memiliki pengaruh yang cukup penting terhadap proses dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahunan. Pendapatan pajak merupakan Mayoritas sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan presentase 73,3% dari seluruh total penerimaan negara. Oleh karenanya penerimaan pajak harus dimaksimalkan oleh pemerintah dengan berbagai upaya (Cong & Agoes, 2019). Menurut Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib dari warga negara kepada negara dan pemungutannya dapat dipaksakan. Penerimaan pajak dari masyarakat digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. (Iqbal, 2018)

Di Indonesia pajak terbagi menjadi 2, yakni pajak negara dan pajak daerah. Makna dari pajak negara adalah pajak yang diatur oleh pemerintah pusat, yang dikelola melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP). Selain itu terdapat Pajak Daerah yang di atur oleh pemerintah daerah di tingkatan provinsi maupun kabupaten/kota (Iqbal, 2018). Hampir semua daerah di Indonesia berupaya memaksimalkan potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Maka

dari itu, pemerintah daerah harus berusaha untuk menambah potensi sumber penerimaan daerahnya. Penerimaan pajak daerah bisa di dapat melalui berbagai cara, seperti melalui pajak kendaraan bermotor (PKB).

PKB berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 poin 12, PKB ialah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. PKB ini memiliki peran yang penting bagi PAD yang menjadi salah satu pendapatan terbesar bagi pajak daerah (Langgeng & Krisdiyawati, 2021). Karena PKB mempunyai peran penting di sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadikan pemerintah terus mencari cara agar penerimaan pajak daerah semakin bertambah. Peningkatan PKB menjadi penting seiring dengan peningkatan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor (Danarsi et.al., 2017) Jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya mengalami peningkatan dari kota sampai kabupaten, termasuk kabupaten Lamongan. Terdapat pula kantor Bersama Samsat di Kabupaten Lamongan, dan kantor Samsat memungut Pajak Kendaraan Bermotor. Total realisasi penerimaan PKB tahun 2019-2022 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2022

Tahun	Target Penerimaan PKB (Rp)	Realisasi Penerimaan PKB (Rp)	Presentase Pencapaian Target PKB (%)
2019	131.500.000.000	144.499.168.130	109,89
2020	114.000.000.000	134.777.496.800	118,23
2021	133.000.000.000	140.591.452.550	105,71

2022	141.200.000.000	158.045.884.883	111,93
------	-----------------	-----------------	--------

Sumber : Samsat Kabupaten Lamongan 2023

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2019 sebanyak Rp 144.499.168.130, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebanyak Rp 134.777.496.800 karena dampak dari kebijakan pemberian diskon pajak bersamaan dengan pembebasan sanksi administratif pajak oleh wali kota Jawa Timur, kemudian di tahun 2021 dan 2022 mengalami meningkat yaitu masing-masing sebanyak Rp 140.591.452.550 dan Rp 158.045.884.883.

Tabel 1. 2 Daftar Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah kendaraan	Jumlah yang Membayar Pajak	Presentase
2019	558.410 unit	320.054 unit	45%
2020	611.689 unit	326.093 unit	46%
2021	723.512 unit	345.294 unit	52%
2022	778.432 unit	367.410 unit	52%

Sumber : Samsat Kabupaten Lamongan 2023

Pada tabel 1.2 dapat dilihat pertambahan jumlah kendaraan bermotor dampak dari meningkatnya daya beli masyarakat Indonesia. Namun berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor masih rendah dan kurang tertib dalam membayar pajak tepat waktu, bahkan ada pemilik kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak atas kendaraannya.

Banyaknya masyarakat yang tidak membayar pajak PKB ini bisa terjadi karena tingkat kekhawatiran masyarakat tentang penyalahgunaan hasil pemungutan pajak oleh pemerintah, mengingat manfaat dari pajak yang dirasakan oleh masyarakat masih dirasa kurang. Ditambah dengan banyaknya kasus dan isu negatif terhadap petugas pajak, menyebabkan masyarakat enggan untuk percaya pada lembaga perpajakan.

Dijelaskan dalam satu hadits, Rasulullah SAW menjelaskan akan datangnya pemimpin yang dzalim yang berhati setan berbentuk manusia. Hudzaifah bin Al-Yaman bertanya tentang sikap manusia Ketika menjumpai pemimpin seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW menjawab :

اسْمَعُ وَأَطِعْ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ

Artinya: “*Dengarlah dan patuhlah (pemimpinmu)! Walaupun dia memukul punggungmu dan mengambil (paksa) hartamu*” [HR Muslim Kitab Al-Imarah : 1847]

Hadits di atas menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan tentang kedzaliman pemimpin terhadap rakyatnya, bagaimana seharusnya rakyat menyikapinya dan Rasulullah SAW juga berwasiat kepada kaum muslim agar selalu taat kepada Allah, Rasulullah berpesan kepada kaum muslimin supaya selalu mendengar dan menaati pemimpin walaupun seandainya pemimpin itu seorang hamba sahaya (Selagi dia muslim).

Dalam Pasal 8 UU No. 28 Tahun 2009, pemilik kendaraan bermotor membayar pajak selama 12 bulan berturut-turut dihitung pada waktu pendaftaran kendaraan bermotor, PKB yang dibayar langsung di muka. Untuk

kendaraan yang telah terdaftar, yang melebihi 15 hari perhitungannya dihitung satu bulan penuh. Peraturan terkait pelaksanaan restitusi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur. Hasil pendapatan dari PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang diperoleh dari kabupaten, yang kemudian dari penghasilan pajak ini akan digunakan sebagai Pembangunan atau pemeliharaan dan juga peningkatan sarana transportasi umum.

Selanjutnya dalam UU No. 28 Pasal 5 Tahun 2009 yang mengatur pengenaan PKB adalah dua unsur pokok, yaitu: 1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) 2) bobot yang menggambarkan perbandingan derajat pencemaran lingkungan dan kerusakan jalan di akibatkan penggunaan Kendaraan Bermotor. Harga jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum, Harga Pasaran Umum yaitu harga rata-rata yang di dapat dari berbagai sumber data yang dapat diandalkan. NJKB dihitung pada minggu pertama bulan Desember dengan menggunakan harga tahun pajak sebelumnya.

Menurut (Ilhamsyah, 2016) kepatuhan wajib pajak merupakan penggerak utama dari pendapatan daerah yang diperoleh dari PKB. Terdapat faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang paling utama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam tanggung jawab perpajakannya.

Komponen pertama adalah kesadaran wajib pajak yang didasari oleh aspek persepsi, pengetahuan, sifat, dan pendidikan perpajakan. Kesadaran dapat meningkat apabila mempunyai persepsi yang baik terhadap keuntungan

yang diterima. Selain itu, kesadaran wajib pajak dapat dicapai melalui pendidikan formal dan nonformal, serta penyuluhan perpajakan secara rutin dan berkesinambungan. Selain itu, karakteristik sosial ekonomi juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kesadaran wajib pajak (Suryadi, 2006).

Sanksi perpajakan merupakan faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak tidak mampu membayar kewajiban perpajakannya, maka akan dikenakan sanksi perpajakan, baik administratif maupun pidana, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mardismo 2013). Sanksi perpajakan juga dianggap bisa menjamin bahwasanya Wajib Pajak berpotensi untuk taat pada peraturan perpajakan (norma perpajakan).

Adanya program samsat keliling menjadi faktor ketiga yang berpotensi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Menurut (Gustaviana 2020), salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau kantor Samsat. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah juga melakukan perbaikan pada sistem administrasi perpajakan.

Penelitian tentang topik ini sudah sering dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan (Pramesty & Rosyadi, 2022) yang berjudul faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak PKB. Variabel independen yang

dipakai pada penelitian ini yaitu kesadaran pajak, akses pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, kewajiban moral dan pengetahuan perpajakan. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa Kesadaran, akses, kualitas pelayanan, sanksi, dan pengetahuan Perpajakan terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB. Sedangkan Kewajiban Moral tidak terdapat pengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB.

Penelitian (Dian, 2022) dengan judul Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-samsat dan Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini, kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen pengaruh layanan E-samsat keliling dan sanksi perpajakan sebagai variabel independent. Hasil dari penelitian ini menjelaskan Layanan SAMSAT Keliling dan Sanksi Pajak terdapat pengaruh pada kepatuhan wajib pajak, namun E-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Karlina & Ethika, 2021) yang berjudul Pengaruh Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya (Karlina & Ethika, 2021) adalah terletak pada variabel independen dimana pengetahuan pajak diganti menjadi program Samsat keliling, alasan mengganti variabel independent dengan program layanan samsat keliling karena belum banyak peneliti menggunakan variabel tersebut, terutama di Kantor Samsat kabupaten Lamongan. Dan perbedaan lainnya terletak pada lokasi, tahun, serta populasi dan sampel penelitian.

Maka dari itu peneliti mengambil penelitian di Kabupaten Lamongan karena adanya permasalahan yang terjadi terkait minimnya kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat judul **“Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak dan Program SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Lamongan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB?

3. Apakah program layanan samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Menguji dan membuktikan pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PKB.
2. Menguji dan membuktikan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PKB.
3. Menguji dan membuktikan pengaruh program samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak PKB.

D. Manfaat Penelitian

1. Bidang Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan teknologi sebagai bahan acuan riset untuk pengembangan penelitian bagi mahasiswa yang ingin mendalaminya. Serta menambah wawasan pemahaman tentang perpajakan khususnya Wajib Pajak dapat bertambah

2. Bagi Bidang Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan memberi wawasan dan pandangan lebih lanjut tentang hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan

wajib pajak kendaraan bermotor, khususnya dalam kesadaran pajak, sanksi pajak dan layanan samsat keliling terutama di wilayah Kabupaten Lamongan.

3. Bagi Wajib Pajak

Mampu meningkatkan kesadaran seberapa pentingnya untuk patuh dalam membayar pajak kepada para wajib pajak dan juga dengan adanya sanksi diharapkan kepada wajib pajak akan mendapatkan efek jera akibat terlambat dalam membayar wajib pajak kendaraan bermotor.